



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/VII/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Pelapor adalah orang yang memiliki informasi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dan memiliki bukti atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.
2. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan menggunakan aplikasi berbasis *web* terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

3. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan yang dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
4. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan tindakan pelanggaran dan/atau penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
7. Inspektorat adalah unit pengawas internal yang menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 2

WBS tindak pidana korupsi dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan terhadap kolusi dan nepotisme yang mengarah kepada tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian;
- b. meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian;
- c. meningkatkan peran serta Pegawai dan masyarakat dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian; dan
- d. meningkatkan sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian.

### BAB II

#### PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN

##### Bagian Kesatu Pengaduan

#### Pasal 3

- (1) Pengaduan dapat disampaikan oleh Pelapor yang terdiri atas:
  - a. Pegawai di lingkungan Kementerian; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada Menteri melalui Inspektorat.

#### Pasal 4

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berhak:
  - a. memperoleh perlindungan kerahasiaan identitas;
  - b. mendapatkan perlakuan yang non diskriminatif dalam pemeriksaan;

- c. mendapatkan pendampingan hukum bagi Pelapor yang berasal dari Kementerian;
  - d. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - e. mendapatkan jaminan atas perlindungan karir bagi Pelapor yang berasal dari Kementerian;
  - f. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan; dan
  - g. memperoleh fasilitasi perlindungan dari instansi yang berwenang bagi Pelapor yang berasal dari luar Kementerian.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berkewajiban:
- a. melengkapi pengaduan yang diajukan sesuai dengan ketentuan;
  - b. menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan melalui WBS;
  - c. memberikan informasi yang diperlukan dengan baik dan benar;
  - d. beritikad baik; dan
  - e. bersikap kooperatif.

#### Pasal 5

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui kanal resmi WBS.
- (2) Dalam hal kanal resmi WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan, pengajuan pelaporan dapat disampaikan secara manual.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data pengaduan yang berisi informasi mengenai:
- a. data Pelapor, paling sedikit memuat:
    - 1. nama asli; dan
    - 2. nomor telepon aktif dan/atau alamat email aktif,
  - b. data Terlapor, paling sedikit memuat:
    - 1. nama lengkap;
    - 2. jabatan; dan
    - 3. unit kerja,
  - c. data kejadian, paling sedikit memuat:
    - 1. bentuk perbuatan;
    - 2. pihak yang turut terlibat (jika ada);
    - 3. tempat kejadian; dan
    - 4. waktu kejadian.
- (4) Data pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan bukti yang menunjukkan atau menjelaskan substansi pengaduan, berupa:
- a. data;
  - b. dokumen;
  - c. gambar;
  - d. rekaman video atau suara; dan/atau
  - e. bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelola Sistem Penanganan  
Pengaduan (*Whistleblowing System*)

Pasal 6

- (1) Menteri melaksanakan penyelenggaraan WBS di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk pengelola WBS.
- (3) Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua; dan
  - c. administrator.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengelolaan WBS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab berwenang untuk menetapkan pedoman teknis pengelolaan WBS.

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dijabat oleh Inspektur.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang membentuk tim pelaksana untuk menyelenggarakan fungsi:
  - a. verifikasi;
  - b. penelaahan; dan
  - c. supervisi
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerbitkan rekomendasi pengaduan.

Pasal 9

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dijabat oleh Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan informasi terkait pengisian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi kedalam aplikasi WBS;
  - b. melakukan pemantauan terhadap pengaduan dari Pelapor yang masuk melalui WBS;
  - c. melakukan pengelolaan aplikasi WBS;
  - d. melakukan penatausahaan dokumen pengaduan; dan
  - e. menyampaikan data pengaduan yang masuk melalui WBS kepada ketua.

Pasal 10

- (1) Pelaksana fungsi verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh verifikator yang dijabat Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap pengaduan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
  - b. meminta tambahan data dan informasi kepada Pelapor dalam hal dibutuhkan; dan
  - c. menyampaikan hasil verifikasi kepada penelaah.

Pasal 11

- (1) Pelaksana fungsi penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penelaah yang dijabat paling rendah Pejabat Fungsional Auditor Muda pada Inspektorat.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membuat penelaahan terhadap hasil verifikasi dokumen pengaduan dan dokumen pendukung;
  - b. menilai tingkat kebenaran informasi data yang diberikan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4);
  - c. menentukan kategori jenis pelanggaran; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada supervisor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penelaah berwenang:
  - a. meminta tambahan data dan informasi pengaduan kepada Pelapor;
  - b. melaksanakan klarifikasi dan konfirmasi kepada saksi; dan/atau
  - c. meminta pendapat tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Pelaksana fungsi supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh supervisor yang dijabat paling rendah Pejabat Fungsional Auditor Madya.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional Auditor Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, ketua dapat menunjuk Auditor setingkat dibawahnya.
- (3) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan reviu terhadap laporan hasil penelaahan;
  - b. melakukan perbaikan yang diperlukan atas laporan hasil penelaahan;
  - c. menyiapkan dan menyusun laporan hasil reviu penelaahan; dan
  - d. menandatangani laporan hasil reviu penelaahan dan menyampaikan kepada ketua.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengaduan

Pasal 13

- (1) Pelapor yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian menyampaikan pengaduan secara elektronik dengan mengakses WBS.
- (2) Hasil pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh administrator kepada ketua.
- (3) Ketua membentuk tim pelaksana berdasarkan hasil penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Verifikator selaku anggota tim pelaksana melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data dan/atau informasi pengaduan.
- (2) Dalam hal pengaduan tidak diterima secara lengkap, verifikator melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan data dan/atau informasi pengaduan.
- (3) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, verifikator menyampaikan hasil verifikasi kepada penelaah.

Pasal 15

- (1) Penelaah melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan kebenaran kronologis kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Penelaah menyampaikan laporan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada supervisor untuk dilakukan reuiu.
- (4) Laporan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat;
  - a. pendahuluan;
  - b. uraian pelanggaran;
  - c. bukti;
  - d. analisis;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Supervisor melakukan reuiu atas laporan hasil telaah.
- (2) Dalam hal laporan hasil telaah terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, supervisor melakukan koordinasi dengan penelaah.
- (3) Dalam hal laporan hasil telaah telah selesai dilakukan reuiu, supervisor dan penelaah menandatangani laporan hasil telaah.
- (4) Laporan hasil telaah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada ketua.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil telaah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), ketua membuat rekomendasi berupa:
  - a. pelaksanaan audit tujuan tertentu; atau
  - b. pengarsipan tanpa tindak lanjut atas pengaduan yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan/atau tidak jelas.
- (2) Ketua menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), penanggung jawab menyusun pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh:
  - a. persetujuan; atau
  - b. arahan lainnya.

Pasal 19

Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima lengkap.

BAB III  
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor:
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan pengaduan terbukti benar; dan
  - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Ketua melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WBS di lingkungan Kementerian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketua menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Penanggung jawab.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/VII/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KEMENKOP-UKM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2023

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1008

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

